



**SALINAN**

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung program pembangunan daerah guna memajukan aktivitas serta meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan transportasi lintas sektoral berkelanjutan yang terpadu, tertib, nyaman, efisien, dan terintegrasi dengan sistem regional dan nasional diperlukan penyelenggaraan transportasi secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transportasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Transportasi adalah keseluruhan sistem angkutan dan lalu lintas yang berada pada jalur darat dan perkeretapiannya memiliki fungsi sebagai sarana perantara untuk mengangkut maupun memindahkan orang dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan maksud untuk memberikan kegunaan bagi masyarakat.

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
16. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api.
18. Terminal adalah prasarana berupa pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis

melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

22. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
25. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan penumpang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
26. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
27. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
29. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
30. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
31. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
34. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
35. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
36. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
37. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

38. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada Kendaraan yang dioperasikan di Jalan.
39. Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan per satuan intensitas kegiatan.
40. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
41. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
42. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
45. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
46. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
47. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
48. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
49. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
50. Sistem Informasi Transportasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan

pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.

51. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan Transportasi kereta api.
52. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
53. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
54. Sarana Perkeretaapian adalah Kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
55. Sistem Angkutan Umum Massal yang untuk selanjutnya disingkat SAUM adalah keterpaduan antara Angkutan umum massal dengan Angkutan umum lainnya yang beroperasi secara terjadwal, frekuensi tinggi, cepat, nyaman, selamat dan aman.

## BAB II

### SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM TRANSPORTASI

#### Pasal 2

- (1) Sasaran sistem transportasi dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah Kota meliputi:
  - a. meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
  - b. meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
  - c. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan;
  - d. terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
- (2) Arah kebijakan sistem transportasi di Daerah Kota meliputi:
  - a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dan rel dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
  - b. pengembangan Rencana Induk Transportasi Kota berbasis wilayah;
  - c. pengembangan Angkutan massal;
  - d. pengembangan Angkutan yang berbasis energi alternatif;
  - e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
  - f. peningkatan kelancaran pelayanan Angkutan jalan dan jalan rel secara terpadu melalui penataan sistem jaringan, terminal dan stasiun, serta manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;



- g. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan Angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk kelompok masyarakat rentan;
- h. peningkatan keselamatan Lalu Lintas jalan dan rel secara komprehensif dan terpadu;
- i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan;
- j. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.

### BAB III JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

##### Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ruang Kegiatan berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - e. rencana induk Perkeretaapian Daerah;
  - f. rencana induk pelabuhan nasional;
  - g. rencana induk nasional bandar udara;
  - h. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
  - i. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan moda transportasi;

- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan pertimbangan Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

#### Paragraf 1 Kelas Jalan

#### Pasal 6

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kelas Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi pada Jalan yang menjadi kewenangan Daerah atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya.
- (2) Penetapan batas kecepatan paling tinggi pada Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

#### Pasal 8

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
  - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
  - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
  - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Jalan yang menjadi kewenangan Daerah yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan yang menjadi kewenangan Daerah:
  - a. sebelum pengoperasian Jalan; dan
  - b. pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyelenggaraan uji kelaikan fungsi Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dalam melaksanakan preservasi dan/atau peningkatan kapasitas Jalan yang menjadi kewenangan Daerah menjaga Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dalam melaksanakan preservasi dan/atau peningkatan kapasitas Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum segera memperbaiki Jalan yang menjadi kewenangan Daerah yang rusak dan dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. APILL;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengaman Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penentuan jenis dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Jenis dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. jalur khusus Angkutan umum;
  - b. jalur/Lajur Sepeda Motor;
  - c. jalur/Lajur Sepeda;
  - d. Parkir pada badan Jalan;
  - e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
  - f. fasilitas pemberhentian Angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Penetapan lokasi, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf g harus menjamin keselamatan pengguna dan dapat berupa:
- a. trotoar yang terhubung langsung dengan Lajur Sepeda, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki, Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
  - c. penyeberangan sebidang berupa *zebra cross* dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi *road humps* dan/atau sinyal Lalu Lintas (*pelican crossing*); dan/atau
  - d. tempat penyeberangan Pejalan Kaki, dapat berupa; jembatan penyeberangan Pejalan Kaki, dan terowongan penyeberangan Pejalan kaki.

- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menerapkan prinsip *universal design*, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.
- (3) Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti Stasiun Kereta Api, Halte Angkutan Umum, dan konektivitas antar keduanya.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki berupa jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas jalan wajib mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang perhubungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf g, diintegrasikan dengan prasarana Angkutan antarmoda.
- (2) Penyediaan fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, kawasan pembangunan berorientasi pada Simpul Angkutan umum massal (*transit oriented development*), dan kawasan pariwisata.

#### Pasal 16

Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, harus terpasang di setiap Jalan umum untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas, guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitas pemberhentian Angkutan umum (Halte) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat berupa *bus stop* atau *shelter*;
- (2) Penyelenggaraan *bus stop* atau *shelter* sebagaimana ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. dibangun dekat dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
  - b. dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Jalan wajib mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang perhubungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada Halte (*bus stop* atau *shelter*).

## Bagian Ketiga Terminal

### Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

#### Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan kelas dan tipe Terminal penumpang yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal Penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam perizinan berusaha.

### Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal

#### Pasal 21

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan Angkutan;
  - g. kajian teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3  
Fasilitas Terminal

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara Terminal menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal dilakukan pemeliharaan bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Paragraf 4  
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 23

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 24

- (1) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari:
  - a. Fasilitas Utama; dan
  - b. Fasilitas Penunjang.
- (2) Fasilitas Utama Terminal Penumpang, meliputi:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir Kendaraan;
  - f. bangunan kantor Terminal;
  - g. rambu-rambu dan papan informasi;
  - h. kantor pengendali Terminal; dan
  - i. loket penjualan tiket.
- (3) Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang, meliputi:
  - a. fasilitas untuk penyandang cacat;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas umum;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos kesehatan;
  - f. pos polisi; dan
  - g. alat pemadam kebakaran.
- (4) Fasilitas Utama Terminal Barang, meliputi:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;

- c. tempat Parkir untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang dan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  - d. bangunan kantor Terminal;
  - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
  - f. gudang atau lapangan penumpukan barang.
- (5) Fasilitas Penunjang Terminal Barang, meliputi;
- a. alat timbang Kendaraan dan muatannya;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas umum;
  - d. fasilitas peribadatan; dan
  - e. alat pemadam kebakaran.

Paragraf 5  
Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 25

- (1) Pembangunan Terminal penumpang harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal; dan
  - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasian Terminal penumpang meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Bagian Keempat  
Fasilitas Parkir

Pasal 27

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi perizinan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang berupa:
- a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.



- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kebutuhan satuan ruang Parkir yang direkomendasikan.
- (5) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara komunal atau Parkir bersama dengan bangunan umum lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan manajemen pada kawasan atau ruang milik Jalan tertentu dengan batasan lokasi (ruang Parkir) maksimal, waktu Parkir dan/atau tarif Parkir.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan fasilitas Parkir dalam bentuk gedung Parkir dan/atau taman Parkir yang terintegrasi dengan moda Angkutan umum massal.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau daerah lain.

#### Pasal 30

- (1) Petugas Parkir melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan dilengkapi dengan identitas berupa seragam dan tanda pengenal.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar Kendaraan di tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi Parkir dan menerima pembayaran retribusi Parkir dari pengguna Parkir serta menyerahkan penerimaan retribusi Parkir sebagai penerimaan pendapatan asli daerah; dan
  - c. mengarahkan pengguna Parkir untuk melakukan pembayaran secara non tunai pada lokasi Parkir yang telah menggunakan peralatan elektronik.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. memungut tarif Parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan dan tercetak dalam karcis Parkir; dan
- b. menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi Parkir lebih dari 1 (satu) kali.

#### Pasal 31

Tata cara parkir di luar ruang milik jalan ditentukan berdasarkan saran teknis Lalu Lintas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang perhubungan.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib:
  - a. mempunyai Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, serta kelancaran Lalu Lintas dalam kawasan tempat parkir.
- (2) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir mengikuti ketentuan penyelenggaraan perizinan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, penyelenggara dilarang memungut biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

#### Pasal 33

- (1) Jangka waktu berlaku Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ditandatanganinya Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir tersebut dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang lama.

#### Pasal 34

- (1) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibatalkan apabila:
  - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
  - b. keinginan sendiri pemegang Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (2) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dicabut apabila:
  - a. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang diterbitkan;
  - b. pemegang Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan; dan/atau
  - c. pemegang Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik Jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang Parkir di satuan ruang Parkir yang wajib ditanggung penyelenggara Parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Bagian Kelima  
Fasilitas Pendukung

Pasal 36

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
  - d. Halte; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KENDARAAN

Bagian Kesatu  
Jenis Kendaraan

Pasal 37

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:
  - a. Sepeda Motor;
  - b. Mobil Penumpang;
  - c. Mobil Bus;
  - d. Mobil Barang; dan
  - e. Kendaraan khusus.
- (3) Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
  - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan;
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur paling sedikit berdasarkan:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan; dan
  - l. daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Dalam rangka mengurangi emisi gas buang Kendaraan Bermotor secara terus menerus, tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan terciptanya ramah lingkungan dalam Daerah, secara bertahap Pemerintah Daerah Kota mendorong penggunaan bahan bakar alternatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
  - b. Uji Berkala pertama; dan

- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Kota;
  - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat perizinan berusaha dari pemerintah pusat; atau
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- (4) Uji Berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - b. pengujian persyaratan Laik Jalan; dan
  - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (6) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
  - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
  - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
  - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
  - e. mengikuti tata cara pengujian.

#### Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keempat Perlengkapan Kendaraan Bermotor

### Pasal 42

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih paling sedikit terdiri atas:
  - a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
  - g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas; dan
  - h. perlengkapan keselamatan untuk Mobil Bus.

### Pasal 43

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

## Bagian Kelima Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

### Pasal 44

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

### Pasal 45

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan Uji Berkala wajib mempunyai akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum Kendaraan Bermotor untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (3) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bengkel umum Kendaraan Bermotor agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan

- b. bengkel umum Kendaraan Bermotor swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 46

Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan Uji Berkala wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
- b. memiliki perizinan berusaha bengkel umum Kendaraan Bermotor; dan
- c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. penutupan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 49

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Khusus untuk kendaraan tidak bermotor berupa becak dan delman selain wajib memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
  - a. surat tanda kepemilikan kendaraan tidak bermotor;
  - b. surat identitas penarik kendaraan tidak bermotor.
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. konstruksi;
  - b. sistem kemudi;
  - c. sistem roda;
  - d. sistem rem;
  - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
  - f. alat peringatan dengan bunyi.

- (5) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi dimensi dan berat.

## BAB V PENGEMUDI

### Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi Angkutan umum.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

### Bagian Kedua Kewajiban Pengemudi Angkutan Umum

#### Pasal 51

- (1) Setiap Pengemudi Angkutan umum harus memiliki kualifikasi tertentu dengan mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan Kendaraan umum.
- (2) Dalam pengoperasian Kendaraan untuk pelayanan Angkutan umum, Pengemudi yang bertugas wajib mematuhi ketentuan di bidang:
  - a. pelayanan; dan
  - b. keselamatan Angkutan.

## BAB VI LALU LINTAS

### Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 52

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur, jalur, atau Jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;



- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pemaduan berbagai moda Angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

#### Pasal 53

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
  - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
  - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.

- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan.

#### Pasal 54

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
  - a. peringatan;
  - b. larangan;
  - c. perintah; dan
  - d. petunjuk.
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan atau tanda.
- (4) APILL sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas lampu:
  - a. 3 (tiga) warna, untuk mengatur Kendaraan;
  - b. 2 (dua) warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
  - c. 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 55

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Wali Kota berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Kota berdasarkan data dan kinerja Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 56

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pengutamaan APILL, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan  
Petugas

Pasal 57

- (1) APILL yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi Marka kotak kuning harus diutamakan daripada APILL yang bersifat perintah atau larangan.
- (4) Dalam hal tertentu, tindakan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh APILL, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Berlalu Lintas

Paragraf 1  
Ketertiban dan Keselamatan

Pasal 58

Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal yang dapat merintangangi dan/atau menyebabkan kemacetan, membahayakan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib:
  - a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
  - b. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
  - c. mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan Laik Jalan; dan
  - d. mematuhi ketentuan:
    1. rambu perintah atau rambu larangan;
    2. Marka Jalan;
    3. APILL;
    4. gerakan Lalu Lintas;
    5. berhenti dan Parkir;
    6. peringatan dengan bunyi dan sinar;

7. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  8. tata cara pengandangan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (2) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
    - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
    - b. Surat Izin Mengemudi;
    - c. buku lulus uji berkala; dan/atau
    - d. tanda bukti lain yang sah.
  - (3) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
  - (4) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
  - (5) Setiap Orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
  - (6) Setiap Orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Lampu Utama

#### Pasal 60

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

#### Paragraf 3

#### Jalur atau Lajur Lalu Lintas

#### Pasal 61

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan lajur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan lajur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
  - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
  - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.

- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

#### Pasal 62

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

#### Pasal 63

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan 2 (dua) arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

#### Pasal 64

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

#### Paragraf 4

#### Belokan atau Simpangan

#### Pasal 65

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi APILL, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau APILL.

#### Pasal 66

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan APILL, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan;
  - b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
  - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
  - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan sebidang dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

#### Pasal 67

Pada perlintasan sebidang antara jalur Kereta Api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan Kereta Api; dan
- c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

#### Paragraf 5 Kecepatan

#### Pasal 68

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan; dan
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

#### Pasal 69

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
  - a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
  - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan ditunggangi, atau hewan yang digiring;
  - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
  - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
  - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang Kereta Api; dan/atau
  - f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Pasal 70

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

Paragraf 6

Berhenti

Pasal 71

Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat Berhenti di setiap Jalan, kecuali:

- a. terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengganggu Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. di jalan tol.

Pasal 72

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Mobil Bus sekolah yang sedang Berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

Paragraf 7

Parkir

Pasal 73

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 74

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat Parkir dalam keadaan darurat di jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping.

Paragraf 8

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 75

- (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
  - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

- b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna Jalan lain; dan/atau
  - c. menggunakan jalur Jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.
  - (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.
  - (4) Penarik becak dan delman tidak menunggu penumpang selain pada pangkalannya dan tidak beroperasi selain pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Wali Kota.

#### Pasal 76

Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

#### Paragraf 9

Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 77

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek wajib:
  - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - b. memindahkan Penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam Trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
  - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
  - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
  - e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
  - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

#### Pasal 78

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan lintas angkutan barang sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.

#### Pasal 79

- Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Angkutan orang dilarang:
- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
  - b. menunggu Penumpang selain di tempat yang telah ditentukan;



- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam izin Trayek.

#### Bagian Kelima

#### Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

##### Pasal 80

- (1) Penggunaan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dapat dilakukan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi Jalan.
- (2) Penggunaan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

##### Pasal 81

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika terdapat Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan perizinan berusaha;
  - e. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

#### Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

##### Pasal 82

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 83

- (1) Pejalan Kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki penyandang disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna Jalan lain.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
  - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembatasan:
  - a. Lalu Lintas Kendaraan perseorangan, Kendaraan barang, Sepeda Motor, dan Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - b. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan; dan/atau
  - c. ruang Parkir pada kawasan atau ruang milik Jalan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal yang dapat dilakukan dengan pembatasan, waktu Parkir, durasi Parkir, tarif Parkir, kuota Parkir, dan/atau lokasi Parkir.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan dan Kendaraan barang dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
  - a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
  - b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
  - c. mendorong penggunaan Kendaraan Angkutan umum dan Transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan

- Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan Angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi, ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
  - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi manajemen kebutuhan Lalu Lintas secara berkala dengan melibatkan instansi terkait.

#### Pasal 86

- (1) Setiap orang atau badan yang mengoperasikan Kendaraan di Jalan dengan tujuan tertentu yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan dan melebihi batas dimensi kendaraan wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang kendaraannya mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas semua resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan seperti semula.
- (3) Pemberian izin penggunaan jalan yang melebihi daya dukung jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan

#### Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran

#### Pasal 87

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 88

- (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
- (2) APILL dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Cara Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 88 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII ANGKUTAN

### Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang

#### Pasal 90

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang yang terdiri atas:
  - a. Angkutan barang umum; atau
  - b. Angkutan barang khusus.
- (4) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyediaan Angkutan Umum

#### Pasal 91

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah Kota melalui:
  - a. penetapan Jaringan Trayek perkotaan dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek dan/atau penetapan wilayah operasi dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan orang;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
  - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
  - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
  - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Bagian Ketiga  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 92

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum:

- a. dalam Trayek; dan
- b. tidak dalam Trayek.

Paragraf 2  
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 93

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 94

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa angkutan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
  - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. Terminal;
  - b. Halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
  - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
  - b. Mobil Bus umum.

Pasal 95

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;

- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
  - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan Tarikan Perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan Tarikan Perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
  - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi Jalan yang sama sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
  - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul Transportasi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### *Pool* Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket

##### Paragraf 1

##### *Pool* Kendaraan

##### Pasal 96

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan/atau barang wajib menyediakan *pool* yang berfungsi sebagai:
- a. tempat penyimpanan kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan Jalan Umum
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas di sekitar lokasi *pool* dengan menyediakan:
    - 1. akses masuk-keluar *pool*; dan
    - 2. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar *pool* mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Agen Penjualan Tiket

Pasal 97

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
  - a. terminal;
  - b. *pool*;
  - c. tempat yang memungkinkan.
- (3) Penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Paragraf 3  
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 98

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan menggunakan taksi;
- b. Angkutan dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan di kawasan tertentu;

Pasal 99

- (1) Angkutan Penumpang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 100

- (1) Angkutan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b merupakan Angkutan yang melayani angkutan:
  - a. antar jemput;
  - b. permukiman;
  - c. karyawan;
  - d. sekolah;
  - e. carter;
  - f. sewa umum; dan
  - g. sewa khusus.
- (2) Angkutan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan Angkutan orang dalam Trayek.

- (3) Angkutan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum.

#### Pasal 101

- (1) Angkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Angkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang diberi tanda khusus.
- (3) Angkutan untuk keperluan pariwisata dilarang menggunakan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia Angkutan khusus untuk pariwisata.

#### Pasal 102

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan dari Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.

#### Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Angkutan Umum Massal

#### Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
  - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
  - d. Angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kelima  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 105

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digunakan sebagai Angkutan orang wajib didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor yang digunakan sebagai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Tarif Angkutan

Pasal 106

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas:
  - a. tarif Penumpang; dan
  - b. tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
  - b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. kelas ekonomi; atau
  - b. kelas non ekonomi.
- (4) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. menggunakan taksi, ditetapkan oleh Wali Kota untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah; dan
  - b. dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 107

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi lanjut usia dan anak.

Bagian Ketujuh  
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Subsidi Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. faktor finansial; dan
  - b. faktor keterhubungan.

- (3) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangann aspek sosial politik;
  - b. Trayek Angkutan perkotaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
  - c. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
  - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum.

#### Pasal 109

Besarnya Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:

- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
- b. biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi Subsidi.

#### Pasal 110

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum bersubsidi dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.

#### Pasal 111

Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Kedelapan Industri Jasa Angkutan Umum

#### Pasal 112

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota:
  - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
  - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
  - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
  - d. mendorong terciptanya pasar; dan

- e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

#### Pasal 113

Segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a ditetapkan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.

#### Pasal 114

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pelayanan ekonomi; dan
  - b. pelayanan non ekonomi.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada Pengguna Jasa.

#### Pasal 115

- (1) Untuk mendorong persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c, Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan:
  - a. perusahaan besar;
  - b. perusahaan menengah; atau
  - c. perusahaan kecil.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. hasil penjualan tahunan; dan
  - d. kapasitas produksi.
- (3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian perizinan berusaha.

#### Pasal 116

Pemerintah Daerah Kota dalam mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dapat:

- a. memberi Subsidi bagi Trayek tertentu;
- b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
- d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, Pengemudi, dan/atau pembantu Pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 117

Pengendalian dan pengawasan pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Bagian Kesembilan  
Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1  
Peremajaan Kendaraan

Pasal 118

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan, Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Proses Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
  - a. penghapusan atau pemusnahan Kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan Laik Jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan Penumpang dan penghapusan dokumen atau surat Kendaraan lama.
- (3) Proses Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah batas umur operasi Kendaraan Bermotor Umum terlampaui paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peremajaan kendaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Penghapusan Kendaraan

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan penghapusan Kendaraan, yang beroperasi di Jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Terhadap pengembangan Angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dengan Kendaraan berkapasitas massal pada lintasan Trayek Angkutan umum yang telah dilayani dengan Kendaraan jenis bus kecil, maka akan dilakukan pengurangan atau penghapusan Kendaraan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. dilakukan peremajaan dengan bus sedang dari 3 (tiga) Kendaraan menjadi 1 (satu) Kendaraan;
  - b. dapat dilakukan peremajaan dengan bus kecil dari 2 (dua) Kendaraan menjadi 1 (satu) Kendaraan; dan/atau
  - c. tidak dapat dilakukan pemindahtanganan izin dan/atau kepemilikan Kendaraan kecuali berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PERKERETAPIAN

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 120

- (1) Rencana induk Perkeretaapian ditetapkan untuk mewujudkan tatanan Perkeretaapian.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan Perkeretaapian perkotaan dan Perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan Perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan jalur Kereta Api yang akan dibangun.

Pasal 121

- (1) Rencana induk Perkeretaapian disusun dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk Perkeretaapian provinsi; dan
  - e. rencana induk jaringan moda Transportasi lainnya.
- (2) Penyusunan rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran Transportasi di Daerah.
- (3) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian dalam keseluruhan moda Transportasi;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
  - c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Daerah;
  - d. rencana kebutuhan Sarana Perkeretaapian Daerah; dan
  - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 122

- (1) Rencana induk Perkeretaapian disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, rencana induk Perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk Perkeretaapian.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 122 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Prasarana Perkeretaapian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 124

- (1) Prasarana Perkeretaapian meliputi:
  - a. Jalur Kereta Api;
  - b. stasiun Kereta Api; dan
  - c. fasilitas pengoperasian Kereta Api.
- (2) Fasilitas operasi Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan Kereta Api.

Paragraf 2  
Jalur

Pasal 125

- (1) Jalur Kereta Api diperuntukkan bagi pengoperasian Kereta Api.
- (2) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalur Kereta Api;
  - b. ruang milik Jalur Kereta Api; dan
  - c. ruang pengawasan Jalur Kereta Api.

Paragraf 3  
Stasiun Kereta Api

Pasal 126

- (1) Stasiun Kereta Api berfungsi sebagai tempat Kereta Api berangkat atau Berhenti untuk melayani:
  - a. naik turun penumpang;
  - b. bongkar muat barang; dan/atau
  - c. keperluan pengoperasian Kereta Api.
- (2) Stasiun Kereta Api untuk melayani naik turun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
  - a. keselamatan;
  - b. keamanan;
  - c. kenyamanan;
  - d. naik turun Penumpang;
  - e. penyandang disabilitas;
  - f. kesehatan; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Stasiun Kereta Api untuk melayani bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan fasilitas:
  - a. keselamatan;
  - b. keamanan;
  - c. bongkar muat barang; dan
  - d. fasilitas umum.
- (4) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun Kereta Api dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun Kereta Api dan tempat bongkar muat barang.

- (5) Stasiun Kereta Api untuk melayani keperluan pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kepentingan pengoperasian Kereta Api.

#### Paragraf 4

#### Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

#### Pasal 127

Fasilitas pengoperasian Kereta Api meliputi:

- a. peralatan persinyalan;
- b. peralatan telekomunikasi; dan
- c. instalasi listrik.

#### Bagian Ketiga

#### Sarana Perkeretaapian

#### Pasal 128

- (1) Sarana Perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas:
  - a. lokomotif;
  - b. kereta;
  - c. gerbong; dan
  - d. peralatan khusus.
- (2) Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Lalu Lintas Perkeretaapian

#### Pasal 129

Pengoperasian Kereta Api menggunakan prinsip berlalu lintas 1 (satu) arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan:

- a. setiap jalur pada 1 (satu) petak blok hanya diizinkan dilewati oleh 1 (satu) Kereta Api; dan
- b. jalur kanan digunakan oleh Kereta Api untuk jalur ganda atau lebih.

#### Pasal 130

- (1) Pengoperasian Kereta Api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan Berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan Kereta Api.
- (2) Grafik perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemilik Prasarana Perkeretaapian paling sedikit berdasarkan:
  - a. jumlah kereta api;
  - b. kecepatan yang diizinkan;
  - c. relasi asal tujuan; dan
  - d. rencana persilangan dan penyusulan.
- (3) Grafik perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah jika terjadi perubahan pada:
  - a. Prasarana Perkeretaapian;
  - b. jumlah Sarana Perkeretaapian;
  - c. kecepatan Kereta Api;

- d. kebutuhan angkutan; dan
- e. keadaan memaksa.

Bagian Kelima  
Angkutan Perkeretaapian

Pasal 131

Angkutan Kereta Api dilaksanakan dalam lintas lintas pelayanan Kereta Api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan Perkeretaapian.

Pasal 132

- (1) Pengangkutan orang dengan Kereta Api hanya dapat dilakukan menggunakan kereta.
- (2) Angkutan barang dengan Kereta Api dilakukan dengan menggunakan gerbong.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. barang umum;
  - b. barang khusus;
  - c. bahan berbahaya dan beracun; dan
  - d. limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 133

- (1) Tarif angkutan Kereta Api terdiri atas:
  - a. tarif angkutan orang; dan
  - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian memperhatikan pedoman tarif yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan tarif angkutan orang untuk:
  - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
  - b. angkutan perintis.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 133 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KESELAMATAN TRANSPORTASI

Pasal 135

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Transportasi.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Transportasi;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Transportasi;



- d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang perhubungan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keselamatan berlalu lintas.

## BAB X FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### Pasal 136

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Unsur-unsur keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang industri;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan; dan
  - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 137

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Pasal 138

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 139

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Transportasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

### Pasal 140

- (1) Untuk mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi diselenggarakan sistem informasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Transportasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan Transportasi, serta digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional transportasi yang meliputi:
  - a. bidang penyelenggaraan prasarana;
  - b. bidang penyelenggaraan sarana;
  - c. bidang penyelenggaraan angkutan
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 141

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan; dan
  - c. pengendalian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XIV PEMBIAYAAN

### Pasal 142

Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber

pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 143

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam bidang Transportasi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 144

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 75, Pasal 79 dan/atau Pasal 96, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor

56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 56); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 November 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT:  
(8/215/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi berperan penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Pesatnya perkembangan penduduk berimplikasi langsung pada kebutuhan akan sarana dan prasarana Transportasi. Transportasi dapat diartikan sebagai suatu usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu. Perencanaan Transportasi tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan daerah.

Transportasi harus dapat memberikan dasar penciptaan keadilan bagi seluruh masyarakat yang menggunakan Jalan yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari keberadaan Daerah sebagai bagian dari kawasan aglomerasi perkotaan, sebagai konsekuensi pertumbuhan perekonomian di kawasan perkotaan. Adanya peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat berkorelasi permintaan kebutuhan akan Transportasi.

Memperhatikan kondisi penyelenggaraan Transportasi membawa konsekuensi terhadap kompleksitas permasalahan yang berpangkal tolak dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan Lalu Lintas Kendaraan dengan prasarana ruang Lalu Lintas dan Simpul yang tersedia. Oleh karena itu, selain implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, manajemen permintaan Transportasi, dan pengembangan kawasan berorientasi transit yang harus terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota, pelaksanaan pendidikan berlalu lintas dan pengaturan hukum menjadi prioritas untuk mendukung perwujudan tujuan penyelenggaraan Transportasi.

Upaya pengaturan hukum tersebut diakomodasi dengan penyediaan instrument payung hukum yang mampu menjamin kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Transportasi. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Transportasi diarahkan guna menyikapi arah kebijakan pembangunan Transportasi di Daerah. Selain itu arah kebijakan dalam Peraturan Daerah ini lebih mengoptimalkan penataan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengembangan penyelenggaraan Perkeretaapian sebagai bagian dari sistem Transportasi perkotaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri dari:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Alat penerangan jalan adalah bagian bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan di kiri/kanan jalan dan/atau ditengah (di median jalan) yang digunakan untuk menerangi lingkungan di sekitar jalan, termasuk persimpangan, jalan layang dan jalan di bawah tanah, dalam rangka menciptakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan Lalu Lintas.

Huruf e

Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan terdiri dari:

- a. alat pembatas kecepatan (*speed harm*);
- b. alat pembatas tinggi dan lebar (*portal*);
- c. pagar pengaman (*guardrail*);
- d. cermin tikungan;
- e. delinator;
- f. pulau-pulau lalu lintas (kanalisasi, sparator dan lain-lain);
- g. pita penggaduh (*rumble strip*).

Huruf f

Alat pengawasan dan pengamanan jalan adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang;

- a. dalam memenuhi ketentuan:
  1. tata cara pemuatan;
  2. daya angkut;
  3. dimensi Kendaraan; dan
  4. kelas jalan
- b. terdiri atas:
  1. alat penimbangan yang dipasang secara tetap
  2. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Huruf g

Fasilitas untuk Sepeda, berupa jalur khusus atau lajur yang menyatu dengan lalu lintas umum, yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja lalu lintas pada jaringan jalan.

Fasilitas Pejalan Kaki, terdiri dari:

- a. trotoar;
- b. tempat penyeberangan berupa Marka Jalan dan atau rambu-rambu;
- c. jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan.

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” antara lain berupa Terminal atau tempat *bus stop*.

Huruf f

Fasilitas pemberhentian angkutan umum terdiri dari:

- a. Halte;
- b. *shelter*;
- c. tempat pemberhentian angkutan umum yang dinyatakan dengan Marka Jalan dan/atau rambu-rambu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan” meliputi antara lain patok-patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu yang dapat membahayakan” adalah:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. tikungan;
- d. di atas jembatan;
- e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;

- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL; atau
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isyarat lain” antara lain lampu darurat dan senter.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan” antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga;
- d. kegiatan budaya;
- e. pesta perkawinan; dan/atau
- f. dimungkinkan untuk lokasi sementara penataan pedagang kaki lima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas” adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan Ruang Lalu Lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waktu Parkir” adalah jam pada puncak kepadatan lalu lintas dan jam pada tidak puncak kepadatan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “durasi Parkir” adalah lamanya Kendaraan tersebut berada pada ruang Parkir.

Yang dimaksud dengan “tarif Parkir” adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa parker sesuai dengan ketentuan.

Yang dimaksud dengan “kuota Parkir” adalah jumlah maksimal Kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parker.

Yang dimaksud dengan “lokasi Parkir” adalah area yang disediakan untuk menempatkan kendaraan pada ruang Parkir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b

Angkutan barang khusus terdiri dari barang berbahaya dan barang tidak berbahaya.

Barang berbahaya antara lain terdiri atas; barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, cairan mudah menyala, racun, dan bahan mudah menular;

Barang tidak berbahaya antara lain terdiri atas; peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan/atau alat berat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Angkutan perkotaan” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan, yaitu Daerah sebagai daerah otonom yang terikat dalam trayek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lokasi agen penjualan tiket di tempat yang memungkinkan dapat berupa agen penjualan tiket secara *online*.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan missal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berhimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (feeder)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.



Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Ayat (1)  
Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada Pengguna Jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 149